

GUBERNUR BENGKULU

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam tahun berjalan maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.768.329.282.448,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 154.084.350.527,00	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp1.922.413.632.975,00</u>	
Surplus/(Defisit)	(Rp. 241.412.061.284,00)	
3. Pembiayaan Daerah :		
- Penerimaan		
a. Semula	Rp. 84.467.508.688,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 156.944.552.596,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 241.412.061.284,00	
- Pengeluaran		
a. Semula	Rp. -	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.241.412.061.284,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
- semula	Rp.504.814.605.407,00	
- bertambah/(berkurang)	Rp. 8.147.501.124,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.512.962.106.531,00	
b. Dana Perimbangan		
- semula	Rp. 971.418.247.894,00	
- bertambah/(berkurang)	Rp. 371.306.807,00	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.971.789.554.701,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
- semula	Rp. 207.628.920.459,00	
- bertambah/(berkurang)	(Rp. 11.379.010.000,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 196.249.910.459,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- semula	Rp.394.221.036.220,00
- bertambah/(berkurang)	(Rp. 660.993.159,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.393.560.043.061,00

b. Retribusi Daerah

- semula	Rp. 9.529.666.677,00
- bertambah/(berkurang)	(Rp. 214.552.421,92)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 9.315.114.255,08

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- semula	Rp. 7.601.760.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 4.544.683.446,92
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 12.146.443.446,92

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- semula	Rp. 93.462.142.510,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 4.478.363.258,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 97.940.505.768,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

- semula	Rp. 65.183.089.894,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 371.303.807,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 65.554.393.701,00

b. Dana Alokasi Umum

- semula	Rp. 854.647.828.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 854.647.828.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- semula	Rp. 51.587.330.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 3.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 51.587.333.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

- semula	Rp.	4.325.560.459,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan hibah	Rp.	4.325.560.459,00

b. Dana Darurat

- semula	Rp.	0,00
bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana darurat	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana bagi hasil pajak	Rp.	0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- semula	Rp.	203.303.360.000,00
- bertambah/(berkurang)	(Rp.)	11.379.010.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	191.924.350.000,00

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau

dari pemerintah daerah lainnya

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi atau

dari pemerintah daerah lainnya	Rp.	0,00
--------------------------------	-----	------

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- semula	Rp.	829.288.403.077,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	31.178.063.725,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	860.466.466.802,00

b. Belanja Langsung

- semula	Rp.	939.040.879.371,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	122.906.286.802,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	1.061.947.166.173,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- semula	Rp.453.370.990.018,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. (2.864.200.000,00)
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 450.506.790.018,00

b. Belanja Bunga

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja Subsidi

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja Hibah

- semula	Rp.213.803.360.000,00
- bertambah/(berkurang)	(Rp. 3.228.010.000,00)
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan	Rp.210.575.350.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	0,00

f. Belanja Bagi Hasil

- semula	Rp. 143.338.489.198,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 33.511.983.988,00
Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 176.850.473.186,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

- semula	Rp. 7.727.648.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 9.650.000.000,00
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 17.377.648.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

- semula	Rp. 11.047.915.861,00
- bertambah/(berkurang)	(Rp. 5.891.710.263,00)

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp. 5.156.205.598,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah
- semula Rp. 89.790.454.375,00
- bertambah/(berkurang) Rp. 10.049.471.120,00

Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 99.839.925.495,00

b. Belanja Barang dan Jasa
- semula Rp. 549.109.506.656,00
- bertambah/(berkurang) Rp. 84.563.834.926,00

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp. 633.673.341.582,00

c. Belanja Modal
- semula Rp. 300.140.918.340,00
- bertambah/(berkurang) Rp. 28.292.980.756,00

Jumlah belanja Modal setelah perubahan
Rp. 328.433.899.096,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
- semula Rp. 84.467.508.688,00
- bertambah/(berkurang) Rp. 156.944.552.596,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp. 241.412.061.284,00

b. Pengeluaran
- semula Rp. 0,00
- bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
- semula Rp. 84.467.508.688,00
- bertambah/(berkurang) Rp. 156.944.552.596,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp. 241.412.061.284,00

b. Pencairan dana cadangan

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemda setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Pembayaran pokok utang		
- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan		
	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
- semula	Rp.	0,00
- bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		
	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang APBD;
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 7



Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 6 September 2013


GUBERNUR BENGKULU, 


H. JUNAIDI HAMSİYAH

 Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 6 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU
Asisten Administrasi Umum,


H. HERRY SYAHRIAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR : 9